

Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 60-64
DOI: 10.58784/rapi.94

Verrel Marcel Poluan
Corresponding author:
verrelpoluan@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Steven Josia Tangkuman
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 15 January 2024
Revised 24 January 2024
Accepted 25 January 2024
Published 25 January 2024

1. Pendahuluan

Akuntansi merupakan kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan serta mencatat data transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Proses akuntansi penting untuk dipahami oleh wajib pajak karena hal tersebut berguna dalam menghitung besarnya pajak terutang. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak negara yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan lain-lain, dapat berupa gaji atau honorarium. Pemotong pajak penghasilan yaitu pemberi kerja yang

ABSTRACT

This study aims to determine how the calculation and reporting of tax article 21 on employees of PT Celebes Indonesia based on Law No. 7 Year 2021. This study uses descriptive qualitative research with data collection sourced from documents of the company and result of interviews with respondents. The results of this study indicate PT Celebes Indonesia calculates Income Tax 21 using the latest rates based on Law No. 7 of 2021 with self-assessment system, namely the company is responsible for tax collector Income Tax 21. However, it was found that there was still an error calculation of the determination of PKP, where employees in that month should not be taxed but are subject to tax.

Keywords: calculation; reporting; effective tax rate; income tax 21

JEL Classification: H83, M48

©2023 Verrel Marcel Poluan, Lintje Kalangi, Steven Josia Tangkuman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

terdiri dari orang pribadi atau badan, baik dari pusat atau cabang yang berbentuk usaha tetap. Penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan oleh Undang-Undang No 36 tahun 2008. Sejak tahun 2022, Undang-Undang No 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan 21 telah diubah menjadi 5% hingga 35%.

PT. Celebes Indonesia atau sering dikenal dengan Manado Quality Hotel melakukan kewajiban perpajakannya dengan self assessment system atau sistem dengan pola menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri. Pada tahun 2022,

perusahaan mengalami misinterpretasi dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 sehingga menyebabkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi tidak tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewajiban perpajakan PT. Celebes Indonesia guna menghindari misinterpretasi perhitungan dan pelaporan PPh 21. Prosedur yang diterapkan dalam melakukan analisis adalah observasi proses penghitungan, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan atas kewajiban perpajakannya.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Kieso et al. (2020), terdapat karakteristik yang penting dalam akuntansi yaitu identifikasi, pengukuran, dan klasifikasi informasi keuangan terkait kegiatan ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Waluyo (2020:35) menjelaskan bahwa akuntansi pajak merupakan sebuah mekanisme dalam menetapkan jumlah pajak terutang berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan serta undang-undang yang diterapkan dalam akuntansi. Lebih lanjut, Waluyo (2019) menjelaskan bahwa pajak merupakan keterlibatan masyarakat dalam hal pembiayaan negara yang didukung dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Undang-Undang No 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa, *“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Menurut Pangaribuan (2022:2), pajak dalam fungsinya untuk pembiayaan publik, memiliki fungsi umum sebagai berikut.

1. Fungsi budgetair. Pajak berfungsi dalam memenuhi kebutuhan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berarti bahwa pajak diusahakan sebagai sumber penerimaan utama negara.

2. Fungsi regulair. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur ekonomi negara. Contohnya, pajak yang tinggi untuk minuman keras agar masyarakat mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan pajak 0% untuk ekspor agar pengusaha Indonesia sering melakukan aktivitas ekspor.

Secara spesifik, Wau et al., (2023:35) menjelaskan bahwa PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan beberapa jenis pekerjaan, misalnya pekerja lepas, pekerja paruh waktu, kontraktor atau pekerjaan kontrak, penghasilan dari royalti atau hak cipta, dan penghasilan dari jual beli saham. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun. Merujuk pada TMBooks (2019:343), PPh 21 yang dipotong untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT masa PPh 21 ke KPP tempat pemotong PPh 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPh 21 dan batas waktu pelaporan PPh 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Menurut Pangaribuan (2022:9), jenis-jenis SPT terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan

kurang dari atau sama 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan.

2. SPT jenis 1770s adalah jenis SPT tahunan pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang bekerja lebih dari dua perusahaan atau lebih dalam satu tahun.
3. SPT jenis 1770 adalah jenis SPT adalah jenis SPT yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau tidak memiliki ikatan kerja. Terdapat dua Formulir yaitu 1721 A1 dan A2 dimana 1721 A1 digunakan untuk pekerja swasta dan 1721 A2 digunakan untuk para pegawai negeri sipil.

Desi dan Sagala (2018) menemukan bahwa penerapan penghitungan PPh 21 di PT. Kencana Utama Sejati cenderung kurang tepat terkait informasi status dari para pegawai. Burhan et al. (2019) juga menemukan bahwa PT. Pelindo IV belum tepat dalam menerapkan penghitungan PPh 21 tetapi penyeteroran dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Bukti empiris dari Irwanda dan Mahdani (2022) menunjukkan bahwa penghitungan dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utari (2022) menunjukkan bahwa CV. ABC menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan di tahun 2022 sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran. Anggreni dan Noviani (2020) menunjukkan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit XYZ sudah sesuai tetapi belum melakukan penyeteroran dan pelaporan secara tepat berdasarkan peraturan berlaku. Menurut Sukma dan Kuncoro (2022), kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM

Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun masih sangat minim. Haryanto et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dari PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Studi dari Kurniyawati (2019) juga menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 dari PT. X adalah kurang tepat sehingga mengakibatkan pembayar pajak mengalami lebih bayar. Agustina dan Isnaini (2020) menjelaskan bahwa proses perhitungan pajak penghasilan karyawan sering mengalami kesalahan karena terdapat perbedaan persepsi atas tarif efektif.

3. Metode riset

Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang objek yang dikaji. Data penelitian ini diperoleh langsung dari objek melalui observasi dan wawancara mengenai perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang didukung hasil dokumentasi dari SPT termasuk bukti setor pajak. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan PPh 21, seperti perhitungan dan pelaporan di Manado Quality Hotel. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dari perhitungan dan pelaporan PPh 21 di PT. Celebes Indonesia. Tahap akhir penelitian ini adalah menarik kesimpulan serta saran untuk perhitungan dan pelaporan SPT periode selanjutnya dari PT. Celebes Indonesia.

4. Hasil dan pembahasan

PT. Celebes Indonesia atau Manado Quality Hotel didirikan pada tanggal 16 Agustus 2006 dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 21 September 2006 dan berkedudukan di Jalan Pierre Tendean No. 88-89 Boulevard, Manado dengan status Bintang 4. Pihak yang melakukan perhitungan pajak adalah *General Cashier*

dan *Financial Controller*, dimana penghitungan PPh 21 tahun 2022 menggunakan tarif UU No 7 Tahun 2021. Tabel 1 menyajikan daftar pegawai dan bukti potong 1721 A-1 tahun 2022 dari PT. Celebes Indonesia. Pegawai di PT. Celebes Indonesia memiliki rata-rata penghasilan per tahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga

perusahaan perlu menyesuaikan pendapatan sesuai status pegawai. Secara praktis, pegawai menerima gaji di rekening masing-masing setelah dikurangi oleh PPh 21. Pegawai juga mendapat tambahan pendapatan dari *service charge* sebesar 10% yang juga diterima setelah dikurangi PPh 21.

Tabel 1. Daftar pegawai dan penghasilan

No	Pegawai	Jenis kelamin	PTKP	Penghasilan sebulan	Penghasilan setahun
1	A	P	TK/0	Rp 3.377.300	Rp 40.397.000
2	B	P	TK/0	Rp 3.400.000	Rp 40.917.800
3	C	P	TK/0	Rp 7.000.000	Rp 84.000.000
4	D	L	K/3	Rp 5.000.000	Rp 60.000.000
5	E	L	K/2	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000

Akan tetapi, praktik penghitungan dan pelaporan masih terdapat misinterpretasi khususnya dalam mengidentifikasi besaran PTKP. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara SPT Masa dan SPT Tahunan atau lebih bayar dan kurang bayar. Hasil wawancara dengan *Chief Accounting* menunjukkan bahwa pelaporan SPT Pajak penghasilan pasal 21 atas

pegawai telah menggunakan sistem *online*, namun belum tepat waktu khususnya pada April dan Oktober 2022. Berdasarkan ketentuan, pemotong PPh 21 wajib melaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dan akan sanksi berupa denda jika melewati batas tersebut. Tabel 2 menyajikan secara rinci pelaporan pajak dari PT. Celebes Indonesia.

Tabel 2. Pelaporan SPT

No	Bulan	Tanggal pelaporan	Batas pelaporan	Keterangan
1	Januari	17 Februari	20 Februari	Tidak terlambat
2	Februari	18 Maret	20 Maret	Tidak terlambat
3	Maret	20 April	20 April	Tidak terlambat
4	April	25 Mei	20 Mei	Terlambat
5	Mei	20 Juni	20 Juni	Tidak terlambat
6	Juni	20 Juli	20 Juli	Tidak terlambat
7	Juli	19 Agustus	20 Agustus	Tidak terlambat
8	Agustus	20 September	20 September	Tidak terlambat
9	September	20 Oktober	20 Oktober	Tidak terlambat
10	Oktober	23 November	20 November	Terlambat
11	November	20 Desember	20 Desember	Tidak terlambat
12	Desember	19 Januari	20 Januari	Tidak terlambat

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan atas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel), maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh

General Cashier dan *Financial Controller* sudah sesuai dan tepat dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021. Akan tetapi, misinterpretasi masih terjadi sehingga menyebabkan perbedaan perhitungan antara SPT Masa dan SPT Tahunan. Perbedaan tersebut mengakibatkan

terjadinya kelebihan dan kurang bayar. Selain itu, misinterpretasi atas penghitungan pajak terjadi karena masalah identifikasi status pegawai. Pada praktiknya, PT. Celebes Indonesia telah menggunakan *self assessment system* untuk PPh 21 dimana perusahaan secara mandiri menghitung dan melaporkan pajaknya.

Daftar pustaka

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24-29. DOI: 10.33365/jiiti.v1i2.559
- Anggreni, N. M. T., & Noviani, N. (2020). Analisis pelaksanaan kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 09(01), 39-56. DOI: 10.24843/EEB.2020.v09.i01.p03
- Burhan, I., Hersanti, M., & Wahidah, N. (2019). Analisis pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 19-34. DOI: 10.25139/jaap.v3i2.2184
- Desi, & Sagala, E. (2018). Analisis PPh 21 terhadap gaji karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55-63. <https://www.ejournal.pmci.ac.id/index.php/jbk/article/view/20>
- Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 153-162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32005>
- Irwanda, Z., & Mahdani, S. (2022). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 618-626. <http://jasmien.cattleyadf.org/index.php/jas/article/view/153>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting IFRS*, 4th Edition. United States: Wiley.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) PASAL 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244>
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri belajar dan panduan praktis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. . (2022). Tinjauan kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 235-244. DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1848
- TMbooks. (2019). *Pajak Penghasilan Peraturan, Penghitungan, & Pelaporan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Utari, N. M. (2022). Analisis perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di CV ABC. *Diploma Thesis*, Politeknik Negri Bali. <https://repository.pnb.ac.id/406/>
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.